



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/9/TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KOORDINASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan menggalang partisipasi aktif dalam bidang pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 270/27/Tahun 2020 tentang Forum Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, semua nomenklatur sesuai lampiran I angka 1.5 berbunyi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Tim Pelaksana Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

Tim Pelaksana :

- a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyumas;
- b. mengamankan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah Kabupaten Banyumas;
- c. membahas masalah aktual di Kabupaten Banyumas yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap perkembangan situasi wilayah;
- f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait deteksi dini dan peringatan dini terhadap stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Banyumas.

Sekretariat :

Menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi.

Sekretariat Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dukung yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana;
- b. menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pelaksana;
- c. memfasilitasi kegiatan Tim Pelaksana;
- d. mempersiapkan materi kegiatan Tim Pelaksana.
- e. Membuat laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pelaksana Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat bertanggungjawab kepada ketua Tim Pelaksana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 300 / 9 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KOORDINASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOORDINASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Komandan Korem 071/ Wijayakusuma	Pengarah	
2.	Bupati Banyumas	Ketua	
3.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
6.	Komandan Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	
7.	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 300/g /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KOORDINASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KOORDINASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Asisten Perkonomian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN